

**PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG  
(Kajian Sosiologi Hukum)**

**SKRIPSI**

Di susun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL JALIL**  
**NIM. 1217044**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

**PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG  
(Kajian Sosiologi Hukum)**

**SKRIPSI**

Di susun untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

**MUHAMMAD ABDUL JALIL**  
**NIM. 1217044**

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2022**

## **SURAT PERNYATAAN**

### **KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ABDUL JALIL  
NIM : 1217044  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 24 November 2022

Yang Menyatakan,



**MUHAMMAD ADBUL JALIL**  
**NIM. 1217044**

**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

**Jl. KH. M. Mansyur Gg.8 No.5A Rt.05/Rw.0.5**

**Bendan, Kota Pekalongan**

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp : 3 (tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi a.n Muhammad Abdul Jalil

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Pekalongan  
c.q. Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah  
di-

**Pekalongan**

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **MUHAMMAD ABDUL JALIL**  
NIM : **1217044**  
Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA  
PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG  
KABUPATEN PEMALANG (KAJIAN SOSIOLOGI  
HUKUM)**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.*

Pekalongan, 10 Januari 2022

Pembimbing,



**Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**  
NIP. 19680608 2000032 001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Pahlawan No. 52, Rowolaku, Kajen, kab. Pekalongan, Telp. 082329346517  
E-mail : fasya.iainpekalongan.ac.id / e-mail: fasya@stain-pekalongan.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan  
mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : **MUHAMMAD ABDUL JALIL**  
NIM : **1217044**  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG  
KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN  
PEMALANG (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

Telah diujikan pada hari Jumat, tanggal 4 Maret 2022 dan dinyatakan **LULUS**  
serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum  
(S.H).

Pembimbing

**Dr. Triana Sofiani S.H., M.H**  
**NIP. 19680608 200003 2 001**

Dewan Penguji

Penguji I

**Uswatun Khasanah, M.S.I.**  
**NIP. 19830613 201503 2 004**

Penguji II

**Dr. Karimatul Khasanah, M.S.I**  
**NIP. 19871224 201801 2 002**

Pekalongan, 14 Maret 2022

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Syariah



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A**  
**NIP. 19730622 200003 1 001**

4\*) 3 1 &2 7 5 &2 6 0 . 7 \* 5 &6 . &5 & ' \$ 0 &7 . 2

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

&% / EDGEDD

- I FI =&F9:	2 9C9	- I FI =0 9HD	/ <HF9D>9D
ا	alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	Be
ت	ta	T	Te
ث	sa	Š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	Je
ح	ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)

ط	ta	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Qi
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wau	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	‘	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

### ' % 8 EA9B

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
أ = a		أ = ā
إ = i	أِي = ai	إِي = ī
أ = u	أُو = au	أُو = ū

( % 79 1 9E: IH?

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh :

مرأة جميلة            ditulis            *mar'atun jamīlah*

2. Ta Marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh :

فاطمة                    ditulis                    *fātimah*

) % 6J9; ; 9; !Tasydid#, <C 99C@

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddad tersebut.

contoh:

رَبَّنَا                    ditulis                    *rabbānā*

الْبِرِّ                      ditulis                      *al-birr*

\* % / 9H 69D; 9D>

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

contoh:

الشمس                    ditulis                    *asy-syamsu*

الرجل                     ditulis                     *ar-rojulu*

السيدة                    ditulis                    *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qomariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /I/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

contoh:

القمر                    ditulis            *al-qamar*

البدیع                    ditulis            *al-badi*

الجلال                    ditulis            *al-jalāl*

**+% - I FI =- 9C K?**

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

contoh:

امرت                    ditulis            *umirtu*

شيء                    ditulis            *syai'un*

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua yang saya cintai serta sayangi, mereka yang selalu mendoakan dan mendukung dalam hal-hal yang positif
2. Keluarga kecil yang selalu memberikan doa serta dukungan
3. Untuk diriku sendiri yang sampai saat ini tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini
4. M. Ali Fajar, Farhan Tubagus, Noufal Aziz Wafa, Nurul Iqbal sahabat yang dari awal kuliah sampai saat ini mendukung, menyemangati dan memberikan motivasi kepada penulis.
5. Sinta Putri Kumaladewi sahabat yang selalu mendukung dan menyemangati penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Untuk teman-teman PPL Peradilan yang memberikan semangat kepada penulis, dan teman-teman khususnya angkatan 2017 IAIN Pekalongan fakultas syariah.

## **MOTTO**

“Rasulullah pernah membeli makanan dari orang Yahudi dan beliau  
menggadaikan kepadanya baju besi beliau”

(HR. Bukhari dan Muslim)

“Terbentur, terbentur, terbentur, terbentuk”

(Ibrahim Datuk Tan Malaka)

## ABSTRAK

### **Muhammad Abdul Jalil. 2022. PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM)**

**Dosen Pembimbing : Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebiasaan masyarakat Desa Pedagung dalam melaksanakan gadai sawah yang dilakukan secara turun-temurun dengan tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan yang berlaku. Tujuan penelitian ini ialah untuk mengetahui mengapa gadai sawah masih dilakukan di Desa Pedagung dan untuk mengetahui perjanjian gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung. Adapun kegunaan penelitian ini yang pertama ialah manfaat teoritis dimana penelitian ini bertujuan agar bisa menambah wawasan, terkait sumber informasi tentang perjanjian gadai sawah dalam kajian sosiologi hukum khususnya. Manfaat praktis dalam penelitian ini ialah menambah bahan kajian keilmuan yang kaitannya tentang gadai sawah.

Jenis penelitian yang di gunakan ialah yuridis empiris. Yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif yang di gunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif.<sup>2</sup>

Gadai sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan ketentuan hukum islam yang mengatur tentang gadai maupun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960. Ketidak sesuaian perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak sesuai dengan hukum Islam maupun peraturan yang mengaturnya. Karena dalam perjanjian yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung tidak menentukan jangka waktu gadai dan pemanfaatan barang gadai oleh penerima gadai.

**Kata Kunci : Gadai Sawah, Hukum Islam, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 56 Tahun 1960.**

---

<sup>1</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). hlm. 1.

<sup>2</sup> Syifaul Adhimah, “Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)”, *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 No. 1 tahun 2020. hlm 59.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah dan Taufiq-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALNG (KAJIAN SOSIOLOGI HUKUM). Salam dan Shalawat senantiasa kami limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, para sahabat, serta para pengikutnya sampai akhir zaman.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah IAIN Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag, selaku rektor IAIN Pekalongan;
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan beserta staffnya;
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan;
4. Bapak Dr. Ali Trigiyatno M.Ag, selaku dosen wali studi yang telah memberikan nasihat, arahan, dan motivasi;
5. Ibu Dr. Trianah Sofiani S.H., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;

6. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Pengajar Fakultas Syariah IAIN Pekalongan;
7. Kantor Kelurahan Desa Pedagog yang telah terbuka dan memberikan informasi terkait data-data yang dibutuhkan penulis;
8. Kepada para narasumber yang sudah berkenan memberikan informasi;
9. Teristimewa Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan dukungan dalam doa maupun material;
10. Simbah dan adik yang telah memberikan *support* dan doa kepada penulis;
11. Sahabat-sahabat dan teman-teman penulis dan seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan kebaikan dan pahala kepada mereka yang telah memberikan bantuan dalam proses penulisan skripsi ini. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi meningkatkan kualitas penulisan yang akan datang.

Pekalongan, 22 November 2021

Penulis

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	4
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Kajian Pustaka .....	5
F. Kerangka Teori .....	8
G. Metode Penelitian .....	11
H. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II KERANGKA TEORI DAN KONSEPTUAL</b> .....	15
A. Teori Rasionalitas Weber .....	15
B. Teori Perjanjian .....	17
C. Konsep Gadai Sawah Dalam Islam .....	25
D. Sejarah Gadai Sawah .....	33
<b>BAB III HASIL PENELITIAN</b> .....	35
A. Gambaran Umum Desa Pedagug kecamatan Bantarbolang .....	35
B. Profil Para Pihak .....	35
C. Pelaksanaan Gadai Sawah .....	41
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b> .....	47
A. Menelusuri Penyebab Masyarakat Melakukan Gadai Sawah Di Desa Pedagug Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang .....	47
B. Analisis Model Perjanjian Gadai Sawah di Desa Pedagug Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang .....	52
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	60
A. Kesimpulan .....	60
B. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Menurut Usia .....	37
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan pendidikan .....	38
Tabel 3.3 Jumlah penduduk berdasarkan pekerjaan .....	38
Tabel 3.4 Struktur Pemerintahan Desa Pedagung.....	39
Tabel 3.5 Sarana Prasarana Desa Pedagung .....	39
Tabel 4.1 Model Perjanjian Gadai Sawah Di Desa Pedagung.....	52

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam kehidupan sehari-hari, uang tunai diharapkan untuk membeli atau membayar kebutuhan, masalahnya adalah terkadang kebutuhan yang dibutuhkan untuk membeli tidak dapat dipenuhi dengan uang tunai yang dimiliki. Jika demikian, kita mau tidak mau harus mengurangi pembelian yang dianggap tidak dibutuhkan, namun untuk kebutuhan yang berguna, dalam hal ini kita harus mengatasi masalah secara berbeda, misalnya, mendapatkan dari berbagai pendanaan yang tersedia, seperti meminjam dari tetangga atau menggadaikan.<sup>1</sup>

Persoalan gadai mengadai sudah menjadi tradisi yang terjadi masyarakat khususnya masyarakat di Desa Pedagung dalam kehidupan sehari-hari.<sup>2</sup> Hal ini wajar dikarenakan kondisi kehidupan sosial dan keuangan masing-masing orang yang berbeda-beda. Ada beberapa yang serba cukup dan ada pula yang serba kekurangan bahkan ada pula yang pas-pasan.

Praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung ini terjadi ketika ada salah satu pihak yang butuh uang dalam jumlah banyak dan ada pihak lain yang siap meminjamkan uangnya dengan suatu jaminan tanah sawah. Hal ini terjadi karena kebutuhan yang tidak tercapai dan uang yang dibutuhkan cukup besar dan membutuhkan dalam waktu dekat. Transaksi gadai terjadi atas dasar rasa saling percaya dan tolong menolong diantara keduanya

---

<sup>1</sup> Aan Setiawan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Tahun 2019)", *Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagung, 10 Maret 2021.

dan hanya menggunakan perjanjian lisan saja. Dimana tidak ada perjanjian secara tertulis di dalam perjanjian kegiatan gadai sawah tersebut. Transaksi gadai juga dilaksanakan antara penggadai dan penerima gadai telah saling yakin.<sup>3</sup>

Kegiatan praktek gadai di Desa Pedagung tidak ada kejelasan jangka waktunya. Pihak pemberi gadai dan penerima gadai tidak ada kesepakatan mengenai jatuh tempo gadai. Masyarakat melakukan praktek gadai tanpa adanya perjanjian batas waktu. Namun dari beberapa kasus gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung paling lama hanya sampai sembilan kali panen atau sekitar tiga tahun.<sup>4</sup>

Dalam proses perjanjian gadai sawah tersebut dilakukan dengan cara yang sangat simpel ialah pemberi gadai yang hendak menggadaikan sawahnya datang kepada pemberi hutang yang hendak memberikan pinjaman uang. Warga sendiri umumnya menggadaikan sawahnya kepada orang yang sudah di kenal dan ada juga kepada orang luar desa melalui calo.<sup>5</sup>

Lahan pertanian atau yang biasa disebut sawah yang digadaikan akan berpindah tangan kepada pemberi hutang setelah sudah deal akan perjanjian tersebut. Sawah yang sebagai jaminan tersebut terletak dalam kekuasaan pemberi hutang hingga lunasnya hutang. Sepanjang dikuasai pemberi hutang, hak penggarapan dari mulai pembajakan, penanaman padi sampai panen terletak

---

<sup>3</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagung, 10 Maret 2021.

<sup>4</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagung, 10 Maret 2021.

<sup>5</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagung, 10 Maret 2021.

pada penguasaan pemberi hutang. Hasil panen banyak maupun gagal panen dari sawah juga jadi kekuasaan pemberi hutang.<sup>6</sup>

Pada saat melaksanakan transaksi perjanjian gadai sesungguhnya terdapat faktor tolong menolong sebab salah satu pihak yang merasa membutuhkan uang banyak dengan cepat ada pihak yang bersedia meminjamkan uangnya, walaupun benda yang digadaikan pemanfaatannya serta hasilnya dikuasai oleh penerima gadai dan tidak terdapat batasan waktunya tidak ditetapkan.<sup>7</sup>

Namun, gadai sawah semacam ini tidak dibenarkan dalam islam sebab memiliki faktor riba, karena akad gadai bertujuan meminta keyakinan ataupun jaminan atas utang untuk orang yang menggadaikan, bukan buat mencari sesuatu keuntungan. Hal ini di dasarkan pada Hadis Nabi Muhammad SAW.

Dari Ali R.a., ia berkata: Rasulullah SAW telah bersabda; setiap mengutangkan yang menarik manfaat adalah termasuk riba (H.R. Harits bin Abi Usamah)

Menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm mengenai pemanfaatan hasil marhûn bahwasanya manfaat dari marhûn adalah rāhin. Tidak ada sesuatupun dari marhûn bagi murtahin. Pengertian yang dapat diambil dari Imam Syafi'i adalah bahwa manfaat dari barang jaminan secara mutlak hak bagi yang menggadaikan. Demikian pula biaya pengurusan terhadap barang jaminan adalah kewajiban bagi yang menggadaikan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagang, 10 Maret 2021.

<sup>7</sup> Ibu Wahyuni, Wawancara Pribadi, Pedagang, 10 Maret 2021.

<sup>8</sup> Leo Kusuma. Pani Akhiruddin Siregar dan Kadri Bancin, "Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun," *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. V No. 1 tahun 2020, hlm 110.

Berdasarkan pembahasan yang ada dapat dipahami bahwa perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh warga di Desa Pedagung ialah menahan suatu benda sebagai barang pegangan atas hutangnya, apabila hutangnya sudah dilunas maka benda jaminan akan dikembalikan kepada pemilik benda tersebut.

Berdasarkan pemaparan umum di atas mengenai perjanjian gadai sawah yang dilakukan oleh warga Desa Pedagung, penulis tertarik mengkaji penelitian ini dengan judul PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG KECAMATAN BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG (Kajian Sosiologi Hukum)

## **B. Rumusan Masalah**

Segabaimana permasalahan di atas peneliti merumuskan rumusan masalah antara lain:

1. Mengapa gadai sawah masih dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?
2. Bagaimana analisis terhadap model perjanjian gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Dari definisi permasalahan diatas, sasaran dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengapa gadai sawah masih dilakukan di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dalam kajian sosiologi hukum.

2. Untuk mengetahui analisis terhadap model perjanjian gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bertujuan agar bisa menambah wawasan, adapun sumber informasi tentang perjanjian gadai sawah dalam kajian sosiologi hukum khususnya, selain itu dapat pula di jadikan referensi untuk penelitian yang lebih lanjut terkait tema yang sejenis.

2. Manfaat Praktis

Menambah informasi dan ilmu pengetahuan kepada masyarakat kaitannya tentang gadai sawah terutama dalam kajian sosiologi hukum yang diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan baik secara teori maupun secara praktis dan bisa dijadikan sebagai bahan referensi dan rujukan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

#### **E. Kajian Pustaka**

Penelitian ini memiliki pusat masalah perbedaan dari penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu yang relevan dan dimanfaatkan sebagai sumber dalam penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakauakn oleh Hendrea Nirwansyah, pada tahun 2017, tentang Peraktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan

Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam),<sup>9</sup> permasalahan dalam skripsi di atas membahas tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap praktek gadai tanah sawah tanpa batas waktu sedangkan penulis dalam penelitian ini membahas masyarakat dalam pelaksanaan gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya.

Kedua, hasil penelitian dari Aan Setiawan pada tahun 2018, tentang Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur),<sup>10</sup> permasalahan dalam skripsi di atas ialah penelitian yang membahas mengenai tinjauan hukum ekonomi syariah mengenai gadai sawah tanpa batas waktu sedangkan penelitian penulis mengenai bagaimana tradisi perjanjian gadai sawah warga Desa Pedagung Kec. Bantarbolang Kab. Pematang Jaya.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Rizki Amelia Kusumawati tahun 2019, tentang Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25 / DSN-MUI / III / 2002 Tentang Rahn Dalam Pelaksanaan Gadai Sawah di Masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali, permasalahan dalam di atas adalah perbincangan tentang pusat-pusat eksplorasi ini. kerangka kerja atau pelaksanaannya, sejauh pelaksanaannya diaudit dari kesepakatan. Selanjutnya peredaran hasil padi dalam fatwa DSN-MUI Nomor 25 / DSN-MUI / III / 2002,<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Hendra Nirwansyah, "Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam) Tahun 2017", *Skripsi Pada program Studi hukum acara Peradilan dan Keluarga*, (Universitas Alauddin Makassar).

<sup>10</sup> Aan Setiawan, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Tahun 2019)", *Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Metro).

<sup>11</sup> Rizki Amelia Kusumawati, "Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Sambon Kecamatan

meskipun keduanya terkait penggadaian, namun peneliti dalam penelitian ini adalah tentang faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat Desa Pedagung melakukan gadai sawah.

Keempat, M. Muazzir tahun 2017, penelitiannya yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah Di Aceh Besar,<sup>12</sup> permasalahan dalam teori di atas lebih banyak tentang gagasan menggadaikan sebagaimana ditunjukkan oleh sudut pandang peneliti dayah tentang pemanfaatan barang gadai sedangkan peneliti dalam penelitian ini mengenai kajian sosiologi hukum masyarakat terhadap gadai sawah.

Kelima, Samsul Rizal dalam skripsinya pada tahun 2019, yang berjudul Analisis Praktik Gadai Sawah Dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Bandar),<sup>13</sup> Permasalahan dalam skripsi ini adalah tindakan penggadaian sawah oleh kota setempat Lamtrieng belum bisa meningkatkan perekonomian dari penggadai dengan kata lain belum bisa mesejahterakan hidup dari penggadai sedangkan peneliti dalam penelitian ini berfokus pada masyarakat Desa Pedagung dalam melakukan perjanjian gadai sawah.

---

Banyudono Kabupaten Boyolali Tahun 2019", *Skripsi Pada Program studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Institut Agama Islam Negeri Surakarta).

<sup>12</sup> M. Muazzir, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah Di Aceh Besar Tahun 2017", *Skripsi Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh).

<sup>13</sup> Samsul Rizal, "Analisis Praktik Gadai Sawah dan dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Bandar) Tahun 2019", *Skripsi Pada Program Studi Ekonomi Syariah*, (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh).

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama- sama membahas mengenai gadai sawah. Perbedaanya dalam penelitian ini yaitu penulis mengacu kepada masyarakat yang masih melakukan perjajian gadai sawah Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang dan akibat hukum yang terjadi pada perjanjian gadai sawah bila tidak sesuai dengan aturan hukum yang sudah ada.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Rasionalitas Max Weber**

Dalam pemikiran Max Weber mengenai rasional yaitu tindakan sosial. Dalam pemikiran tersebut Max Weber mengatakan bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh individu kepada orang lain atau kepada kelompok memiliki suatu alasan. Alasan inilah yang menyebabkan masyarakat melakukan tindakan. Dalam teori tindakan sosial, Max Weber membagi tindakan sosial menjadi empat tipe tindakan. Adapun tindakan sosial sebagai berikut:<sup>14</sup>

- a. tindakan rasional instrumental,
- b. tindakan rasional nilai,
- c. tindakan afektif dan
- d. tindakan tradisional.

---

<sup>14</sup> Erika Vivian Nurcahyati, Agus Mahfud Fauzi, "Rasionalitas Masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Yasinan Di Masa Pandemi Covid-19", *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*, Vol. 10, No 1, tahun 2021. hlm. 38-39

## 2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah salah satu upaya dari masyarakat untuk mengikatkan dirinya kepada orang lain demi memenuhi kebutuhannya. Perjanjian sangat penting walaupun banyak masyarakat padat pada umumnya tidak mengetahui arti penting dari perjanjian. Perjanjian diatur dalam pasal 1313 KUHPerdata yang mana dijelaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dengan hal itu dapat timbul suatu hubungan hukum yang melibatkan dua orang atau lebih dalam sebuah kesepakatan, yang mana akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihaknya. Dimana hak dan kewajiban tersebut senantiasa harus dipenuhi agar tercipta. Sebuah perjanjian yang sempurna, baik itu secara lisan maupun tulisan.<sup>15</sup>

Menurut Subekti, perjanjian merupakan bentuk konkret dari perikatan sedangkan perikatan merupakan bentuk abstrak dari perjanjian, hal ini dapat diartikan adanya hubungan hukum antara dua pihak yang isinya adalah hak dan kewajiban, suatu hak untuk menuntut sesuatu dan sebaliknya suatu kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pengaturan tentang perikatan secara khusus terdapat dalam KUH Perdata Buku II bagian umum dari Bab I sampai dengan Bab IV, misalnya tentang bagaimana lahirnya dan hapusnya perikatan, macam-macam perikatan dan sebagainya Kitab Undang-Undang

---

<sup>15</sup> Lukman Santoso, *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*, (Yogyakarta: Penebar Media Pistaka, 2019). hlm 48

Hukum Perdata. Pasal 1313 Bab II Buku III KUHPerdata memberikan pengertian tentang perjanjian sebagai berikut:

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>16</sup>

### 3. Konsep Gadai Sawah Dalam Islam

Gadai (*rāhn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rāhin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang di terima tersebut bernilai ekonomis sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang di maksud, bila pihak yang menggadaikan tidak membayar utang pada waktu yang telah ditentukan.<sup>17</sup>

Gadai atau *rāhn* secara etimologi/bahasa adalah “tertahan” sebagai mana dalam satu ayat al-Qur’an:

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Artinya: Tiap-tiap jiwa tertahan (untuk mempertanggungjawabkan) atas apa yang telah diperbuatnya (QS. Al-Muddatstsir 74: 38)

Atau bermakna “diam tidak bergerak”, sebagaimana dikatakan para ahli fikih “Haram bagai seseorang kencing di air yang *rāhin*, yaitu air yang tidak bergerak”. Sedangkan gadai menurut istilah ahli fikih adalah “barang yang dijadikan sebagai jaminan hutang apabila tidak dapat melunasinya”.<sup>18</sup>

<sup>16</sup> Hartana Palm, “Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara”, *Jurnal Komunifikasi Hukum Voll* , 2 No. 2 (2016) hlm 149.

<sup>17</sup> Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019) hlm 164.

<sup>18</sup> Hukmiah, “Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Sawah”, *Fenomena Jurnal Penelitian*, Vol. 8 No. 2 tahun 2016, hlm 185.

## G. Metode Penelitian

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

### 2. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan ialah yuridis empiris. Yuridis empiris ialah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan sebagai penelitian lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Pendekatan yang digunakan ialah kualitatif yang di gunakan untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang di teliti sehingga memudahkan mendapatkan data yang objektif.<sup>20</sup> Menurut Sugiyono metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang di gunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah.<sup>21</sup> khususnya terkait dengan perjanjian gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Banrtarbolang Kabupaten Pemalang.

### 3. Sumber Data

Data adalah bermacam-macam informasi, kenyataan atau gambaran yang memperjelas kondisi objek penelitian. Kemudian sumber data ialah

---

<sup>19</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003). hlm. 1.

<sup>20</sup> Syifaul Adhimah, "Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)", *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9 No. 1 tahun 2020. hlm 59.

<sup>21</sup> Ditha Prasanti, "PenggunaanMedia Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan", *Jurnal Lontar*, Vol. 6 No. 1 tahun 2018. hlm. 16.

apapun yang dapat memberikan data tentang informasi tersebut. Data dibedakan menjadi dua, antara lain:<sup>22</sup>

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara eksplisit untuk kebutuhan riset berkelanjutan. Data tersebut dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber utama atau tempat penelitian ini dilakukan. Data ini bersumber dari lapangan yang diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pelaku yang berkaitan dengan perjanjian gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemasang.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain yang didapat oleh peneliti lewat buku yang diidentifikasi dengan penelitian ini, tulisan, dan artikel yang didapat dari situs. Termasuk sebagai sumber data sekunder adalah karya-karya yang teridentifikasi dengan perjanjian gadai sawah yang didapat dari buku, diari, artikel, postulasi atau sumber web.

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti dalam mengumpulkan data menggunakan cara-cara sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ialah salah satu prosedur penelitian yang penting. Peneliti melakukan pengamatan dan mencatat secara sistematis tentang fenomena

---

<sup>22</sup> Nur Achmad Budi Yulianto dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Malang: Polenima Press, 2018). hlm 35.

terkait yang sedang diteliti dengan perjanjian gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang.

b. Wawancara

Wawancara ialah salah satu dari sedikit metode untuk mengumpulkan data atau informasi.<sup>23</sup> Prosedur untuk melakukan wawancara melalui pertemuan langsung dengan pihak yang terkait secara langsung dengan perjanjian gadai sawah yang sedang diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang di buat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek sejumlah fakta dan data tersipan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Penelitian ini juga menggunakan dokumentasi dalam bentuk gambar terkait objek penelitian.

## **H. Sitematika Penulisan**

Sistematika penulisan ialah cara penyusunan dan penulisan suatu karya ilmiah berdasarkan aturan penulisan yang benar dan sesuai. Hasil dari penelitian ini disusun dengan sistematika antara lain:

BAB I adalah pendahuluan yang berisi tentang pendahuluan yang meliputi pembahasan yang berkaitan dengan latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

---

<sup>23</sup> Fandi Rosi Sarwo Edi, *Teori Wawancara Psikodiagnostik*, (Yogyakarta: Leutikaprio, 2016), hlm 1.

BAB II kerangka teori dan konseptual yang memuat tinjauan umum tentang teori rasionalitas Weber, teori perjanjian dan konsep gadai dalam Islam.

BAB III hasil penelitian yang memuat tentang lokasi yang akan diteliti yaitu di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang dan dalam bab ini memaparkan subjek penelitian yaitu para pihak yang melakukan gadai sawah, sejarah gadai dan pelaksanaan gadai sawah.

BAB IV pembahasan yang berisi tentang penelusuran mengapa masyarakat melakukan gadai sawah, bentuk perjanjian gadai sawah di Desa Pedagung, Kecamatan Bantarboalang, Kabupaten Pemalang dalam kajian sosiologi hukum.

BAB V penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang yang telah di uraikan sebelumnya, penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan masyarakat Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pemalang melaksanakan gadai sawah ialah keadaan yang mendesak, untuk modal usaha, tidak adanya yang mengelola, faktor lingkungan, faktor sosial, faktor budaya dan faktor individu. Alasan-alasan tersebut termasuk dalam tindakan rasional nilai dimana tindakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan nilai. Artinya tindakan itu dilakukan mengutamakan apa yang baik. wajar atau benar dalam masyarakat bisa bersumber dari etika, agama. Dalam hal ini yang termasuk ke dalam tindakan rasional nilai ialah tolong menolong. Selain masuk ke dalam tindakan rasional nilai tolong menolong juga termasuk ke dalam tindakan afektif yang mana tindakan afektif ini dilakukan oleh perasaan. Kegiatan masyarakat Desa Pedagung dalam gadai sawah sendiri juga termasuk ke dalam teori Rasionalitas Weber yang termuat dalam tindakan tradisional. Tindakan tradisional merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu karena didasarkan dari tradisi atau kebiasaan. Tindakan tradisional ini suatu tindakan yang tidak rasional. Dalam tindakan tradisional ini individu melakukan suatu tindakan karena hal tersebut telah menjadi suatu kebiasaan.

2. Gadai sawah merupakan salah satu bentuk perjanjian dalam pertanian atau persawahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang, perjanjian ini dilakukan oleh para pihak yaitu penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) secara umum akad dalam perjanjian ini dilakukan hanya menggunakan lisan. Gadai sawah di Desa Pedagung sendiri jika dilihat dari syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUH Perdata sudah sesuai. Karena gadai sawah yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pedagung sudah mencakup empat syarat sahnya perjanjian. Sedangkan dalam hukum Islam gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung juga sudah memenuhi rukun dan syarat dalam hukum Islam. Tetapi dalam hal jangka waktu gadai tidak sesuai karena gadai sawah di Desa Pedagung dalam perjanjiannya tidak menyebutkan jangka waktu berakhirnya gadai sawah. Dalam Hukum Islam tidak ada ketentuan khusus kapan jangka waktu gadai itu berakhir, namun Ulama Malikiyyah berpendapat jangka waktu mengambil manfaat yang telah disyaratkan harus ditentukan, apabila tidak ditentukan dan tidak diketahui batas waktunya, maka menjadi batal. Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Republik Indonesia, dalam pasal 7 maksimal lamanya pemanfaatan barang gadai (sawah) ialah 7 tahun. Oleh karena itu gadai sawah di Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 56 tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Republik Indonesia .

## **B. Saran**

Dari perjanjian gadai sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pedagung Kecamatan Bantarbolang Kabupaten Pematang Jaya ada beberapa saran yang penulis berikan kepada masyarakat yang melakukan gadai sawah yaitu:

1. Bagi para penggadai (*rāhin*) dan penerima gadai (*murtahin*) yang melakukan gadai sawah di Desa Pedagung, pada saat melakukan perjanjian sebaiknya membuat perjanjian tertulis dan menyebutkan jangka waktu secara jelas guna untuk menghindari kejadian-kejadian yang tidak diinginkan di kemudian hari.
2. Dalam proses gadai sawah yang di lakukan oleh masyarakat Desa Pedagung supaya lebih memahami dan menerapkan aturan-aturan yang telah di tentukan dan berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Skripsi:

- Kusumawati Rizki, Amelia. 2019. *Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn Pada Pelaksanaan Gadai Sawah Dalam Masyarakat Desa Sambon Kecamatan Banyudono Kabupaten Boyolali*. Skripsi. Surakarta: IAIN Surakarta.
- Muazzir, M. 2017. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Sawah Gadai Oleh Penerima Gadai (Murtahin) Menurut Perspektif Ulama Dayah Di Aceh Besar*. Skripsi. Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Nirwansyah, Hendra. 2017. *Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Kecamatan Pitumpanua Kabupaten Wajo (Tinjauan Hukum Islam)*. Skripsi. Makassar: Universitas Alauddin Makassar.
- Rizal, Samsul. 2019. *Analisis Praktik Gadai Sawah dan dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Desa Lamtrieng (Studi Kasus Pada Desa Lamtrieng Kec. Kuta Baro, Kab. Aceh Bandar)*. Skripsi: Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh.
- Setiawan, Aan. 2019. *Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu (Studi Kasus Di Desa Balerejo Kecamatan Batanghari Lampung Timur Tahun*. Skripsi. Metro: IAIN Metro.

### Jurnal:

- Adhimah, Syifaul. “Peran Orang Tua Dalam Menghilangkan Rasa Canggung Anak Usia dini (Studi Kasus Di Desa Karangbong Rt. 06 Rw. 02 Gedangan-Sidoarjo)”, Jurnal Pendidikan Anak, Vol. 9, No. 1 tahun 2020.
- Akhyar. “Akad Gadai Tanah Pada Masyarakat Desa Candi Kabupaten Sumenep Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Islam”, Jurnal Islamic Circle, Vol. 1, No.1 tahun 2020.
- Erfan, Muhamad. “Spirit Filantropi Islam dalam Tindakan Sosial Rasionalitas Nilai Max Weber”, Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah, Vol. 4, No. 1 tahun 2021.
- Farani, Rabbiyatussha, Nunung Rodliyah dan Nilla Nahlm, “Akibat Hukum Gadai Syariah Dalam Ekonomi Islam (Studi Pada Pegadaian Syariah Cabang Radin Intan)”, Pactum Law Journal, Vol. 2, No. 1 tahun 2018.
- Gumanti, Ratna. “Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara)”, Jurnal Pelangi Ilmu. Vol. 5, No. 1 tahun 2012.

- Hindi, Anwar dan Sitti Rahmah. *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Tanpa Batas Waktu Di Desa Barumbung Kecamatan Matakali”*, J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol. 4, No. 2 tahun 2019.
- Hukmiah, *“Implementasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Sawah”*, Fenomena Jurnal Penelitian, Vol. 8, No. 2 tahun 2016.
- Indra, Dewi W Imma. *“Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Perdata Orang Yang Tidak Cakap Hukum di Kabupaten Sleman,”* Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 20, No. 3 tahun 2008.
- Kusuma, Leo dan Pani Akhiruddin Siregar, Kadri Bancin. *“Praktik Gadai Tanah Pertanian di Nagori Bandar Rakyat Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun”*. Bandar Lampung Jurnal Ekonomi Islam, Vol. V, No. 1 tahun 2020.
- Manahaar, Pamonaran. *“Implementasi Gadai Syariah rāhn Untuk Menunjang Perekonomian Masyarakat Di Indonesia”*, Dialogia Iuridica: Jurnal Hukum Bisnis dan Investasi, Vol. 10, No. 2, tahun 2019.
- Maulana, Akbar, Agus Machfud Fauzi, *“Rasionalitas Masyarakat Desa Lalangon Memilih Kepala Desa Perempuan”*, Titian Jurnal Ilmu Humaniora, Vol. 5, No. 1 tahun 2021.
- Misno, Abdurrahman. *“Gadai Dalam Syari’at Islam”*, Jural Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1, No. 1 tahun 2017.
- Palm, Hartana. *“Hukum Perjanjian (Dalam Perspektif Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara)”*, Jurnal Komuniaksi Hukum Vol. 2, No. 2 tahun 2016.
- Prasanti, Ditha. *“Penggunaan Media Komunikasi Bagi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi Kesehatan”*, Jurnal Lontar, Vol. 6, No. 1 tahun 2018.
- Rata Sari, Novi. *“Komparasi Syarat Sah nya Perjanjian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam”*, Jurnal Repertorium. Vol. 4, No. 2 tahun 2017.
- Retno, Dwi Hastuti Diah dan Mardina dkk, *“Pendekatan Perspektif Weber Terhadap Tindakan Rasionalisme Pembuatan Perahu Pinisi,”* Indonesian Journal Of Fundamental Sciences, Vol. 4, No. 2 tahun 2018.
- Safrizal. *“Praktik Gala Umong (Gadai Sawah) Dalam Perspektif Syari’ah (Studi Kasus Di Desa Gampong Dayah syarif Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie Provinsi aceh)”*, Jurnal Ilmiah Islam Futura, Vol. 15, No. 2, tahun 2016.

- Saifuddin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah (Studi Kasus Desa Salu Balo Kecamatan Mehalaan Kabupaten Mamasa)*”, *J-Alif Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 2, No. 1 tahun 2017.
- Salahudin, Asep. “*Hukum Praktik Gadai Tanah Sawah Dalam Perspektif Fiqih Muamalah*”, *Mutawasith Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1 tahun 2018.
- Vivian, Nurcahyati Erika, Agus Mahfud Fauzi. “*Rasionalitas Masyarakat Desa Suwaru Kecamatan Bandung Kabupaten Tulungagung Dalam Melaksanakan Yasinan Di Masa Pandemi Covid-19*”, *Jurnal Sosial Dan Keagamaan*. Vol. 10, No. 1 tahun 2021.
- Zen Abdullah, M. “*Kajian yuridis Terhadap Syarat Sah dan Unsur-Unsur Dalam Suatu Perjanjian*”, *Jurnal Lex Specialis*. No. 11 tahun 2017.

**Buku:**

- Achmad, Budi Yulianto Nur dkk. 2018. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Malang: Polenima Press.
- Amalia, Nanda. 2013. *Hukum Perikatan*. Aceh: Unimal Press.
- Amelia, Nanda, Ramziati dan Tri Widya Kurniasari,. 2015. *Praktik Kemahiran Hukum Perancangan Kontrak*. Aceh: Unimal Press.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 2014. Yogyakarta: Aksara Sukses
- Narbuko, Cholid, Abu Achmadi. 2003. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia (PERPU) Nomor 56 Tahun 1960 (56/1960) Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian Republik Indonesia.
- Rosi, Sarwo Edi Fandi. 2016. *Teori Wawancara Psikodiagnostik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Santoso, Lukman. 2019. *Aspek Hukum Perjanjian Kajian Komprehensif Teori dan Perkembangannya*. Yogyakarta: Penebar Media Pistaka.
- Siregar, Hariman Surya, Koko Khoerudin. 2019. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

**Wawancara:**

Ibu Wahyuni. Wawancara pribadi. 10 maret 2021.

Bapak Kasdi. Wawancara pribadi. 28 oktober 2021.

Bapak Tarjani. Wawancara pribadi. 28 oktober 2021.

Bapak Tarso. Wawancara Pribadi. 23 oktober 2021

Ibu Nuraeni. Wawancara pribadi. 11 November 2021

**Situs:**

<https://pedagung.desa.id/sekilas-desa-pedagung/pedagung.desa.id>

Simmonografi.pemalangkab.go.id/data-statis/data-umum-2.html

<http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbbanten/sejarah-pegadaian-di-indonesia-bagian-2/> Kamis 28 Oktober 2021 jam 10:22 PM

## Lampiran 1

### TRANSKIP WAWANCARA

#### 1. Pihak penggadai

Nama Informan : Bapak Tarso

Tanggal : 23 Oktober 2021

Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
Menurut anda gadai sawah di Desa Pedagung itu seperti apa?	Gadai sawah seperti gadai motor di mana ada salah satu pihak yang membutuhkan uang dan ada pihak yang memberikan pinjaman uang dengan lahan pertanian atau sawah sebagai jaminannya.
Model perjanjian apa yang anda gunakan dalam gadai sawah, apakah ada saksi dan bagaimana pelaksanaannya?	Akad yang di gunakan menggunakan lisan dan saksi dari si penggadai ( <i>rāhin</i> ) dengan ketentuan penggarapan sawah 3 kali panen atau 1 tahun tergantung bagaimana tanahnya ada yang bagus ada yang kurang bagus jika kurang bagus maka lebih dari satu tahun, karna dalam 1 kali panen memerlukan waktu 3 bulan. Dalam gadai sawah juga berbeda beda dalam hal harga ada yang 1 juta dengan jangka waktu 1 tahun dengan luas lahan 1.800 m <sup>2</sup> ada juga yang 500 ribu dalam jangka waktu 1 tahun dengan luas lahan 900 m <sup>2</sup> dan jika sudah lewat dari jangka waktu atau jatuh tempo bisa melakukan perjanjian kembali untuk menambah jangka waktu penggarapan.

## 2. Pihak penerima gadai

Nama Informan : Bapak Kasdi

Tanggal : 28 Oktober 2021

Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
Bagaimana awal terjadinya gadai sawah?	Gadai sawah terjadi ketika ada seseorang yang sedang membutuhkan uang cukup banyak dalam waktu dekat dan ada seseorang yang mempunyai uang dan bersiap meminjamkan uangnya namun dengan jaminan lahan pertanian berupa sawah, sama halnya di bank kalo di bank yang menjadi jaminan ialah sertifikat tanah atau mobil tetapi kalo di bank di lihat rumahnya, tetapi kalo sesama orang desa cepat.
Dalam perjanjian gadai sawah apakah ada jangka waktu yang di tentukan?	Tidak ada jangka waktu yang di tentukan, namun jika si penggadai ( <i>rāhin</i> ) sudah mempunyai uang dalam waktu dekat si penggadai tidak langsung mengambil alih sawah tetapi memberikan kesempatan ke pada penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) selama 3 sampai 4 kali garapan atau panen. Karena jika langsung di ambil alih sawahnya nanti dari pihak penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) dengan penggadai ( <i>murtahin</i> ) menjadi berselisih, berselisih karena baru 1 garapan atau 1 kali panen langsung di ambil alih, menurut penerima gadai ( <i>murtahin</i> ) meminjam uang baru sebentar langsung di kembalikan. Bapak Kasdi

	juga mengungkapkan saya sudah melakukan gadai sawah ini selama bertahun-tahun kurang lebihnya 10 tahun.
--	---

### 3. Pihak penerima gadai

Nama Informan : Bapak Tarjani

Tanggal : 28 Oktober 2021

Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
Bagaimana perjanjian gadai sawah yang bapak lakukan?	Saya tidak melakukan gadai sawah tapi hanya memberikan hutang kepada pihak yang membutuhkan uang dan jika belum bisa mengembalikan uangnya maka si penerima hutang menyerahkan sebidang sawah untuk saya kelola, namun masyarakat Desa Pedagung menyebutnya dengan gadai sawah. Gadai sawah itu tidak boleh hukumnya karna seperti rentenir memakan hasilnya tetapi uang kembali.
Siapa yang mengelola barang gadai (sawah) tersebut?	Mulai dari penanaman padi sampai dengan panen di kelola oleh saya sendiri termasuk biaya untuk pengelolaan sawah dan hasil dari panen sawah itu buat saya, saya melakukan gadai sawah ini selama 3 tahun.

#### 4. Pihak penerima gadai

Nama Informan : Ibu Nuraeni

Tanggal : 1 November 2021

Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
Bagaimana awal terjadinya gadai sawah yang ibu lakukan?	Saya melakukan gadai sawah melalui pihak ketiga (calo), awal mulanya pihak ketiga (calo) datang kerumah saya dengan menyampaikan maksud dan tujuannya untuk menawarkan sawah separo ngulon sebagai jaminan dan pihak pemilik tanah menginginkan sejumlah uang, kebetulan saya mempunyai sejumlah uang yang di butuhkan dari pihak pemilik tanah dan saya setuju dengan harga dan sawahnya setelah itu bersalaman dan deal
Sudah berapa lama ibu melakukan gadai sawah?	Selain menerima gadai sawah yang separo ngulon, saya juga menerima gadai sawah yang laian di antaranya setengah separo ngulon, satu kotak, dan dua kotak dan masih berjalan sampai sekarang. Adapun yang separo ngulon 4 tahun, setengah separo ngulon 1 tahun, satu kotak 2 tahun, dan yang dua kotak baru tiga bulan.

## 5. Pihak penerima gadai

Nama Informan : Ibu Wahyuni

Tanggal : 10 Maret 2021

Hasil wawancara :

Peneliti	Informan
Bagaimana awal mula terjadinya gadai sawah?	Praktek gadai sawah yang dilakukan masyarakat Desa Pedagung ini terjadi ketika ada salah satu pihak yang butuh uang dalam jumlah banyak dan ada pihak lain yang siap meminjamkan uangnya dengan suatu jaminan tanah sawah.
Apakah terdapat jangka waktu dalam gadai sawah?	Kegiatan praktek gadai di Desa Pedagung tidak ada kejelasan jangka waktunya. Namun dari beberapa kasus gadai sawah yang saya ketahui masyarakat Desa Pedagung paling lama hanya sampai sembilan kali panen atau sekitar tiga tahun.
Bagaimana proses perjanjian gadai sawah?	Proses perjanjian gadai sawah tersebut dilakukan dengan cara yang sangat simpel ialah pemberi gadai yang hendak menggadaikan sawahnya datang kepada pemberi hutang yang hendak memberikan pinjaman uang.
Apakah ada yang mengelola barang gadai (sawah)?	Sawah yang sebagai jaminan tersebut terletak dalam kekuasaan pemberi hutang hingga lunasnya hutang. Sepanjang dikuasai pemberi hutang,

	<p>hak penggarapan dari mulai pembajakan, penanaman padi sampai panen terletak pada penguasaan pemberi hutang. Hasil panen banyak maupun gagal panen dari sawah juga jadi kekuasaan pemberi hutang.</p>
--	---

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Muhammad Abdul Jalil

Tempat Tanggal Lahir : Pematang, 6 April 1999

Alamat : Pedagung RT 04 RW 02 Kecamatan Bantarbolang  
Kabupaten Pematang

No Hp :

Email :

Riwayat Pendidikan :

1. PAUD Sanjaya Desa Pedagung
2. Sd N 01 Pedagung
3. Mts N 1 Pematang
4. Sma N 1 Bantarbolang

Dengan demikian daftar riwayat hidup ini di buat dengan sebenar-benarnya dan dapat di gunakan sebagai mana mestinya



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418  
Website : [perpustakaan.iainpekalongan.ac.id](http://perpustakaan.iainpekalongan.ac.id) Email : [perpustakaan@iainpekalongan.ac.id](mailto:perpustakaan@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : MUHAMMAD ABDUL JALIL  
NIM : 1217044  
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH  
E-mail address : [jarotaal@gmail.com](mailto:jarotaal@gmail.com)  
No. Hp : 082322677323

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

**PERJANJIAN GADAI SAWAH DI DESA PEDAGUNG KECAMATAN  
BANTARBOLANG KABUPATEN PEMALANG (KAJIAN SOSIOLOGI  
HUKUM)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Maret 2022



**MUHAMMAD ABDUL JALIL**  
NIM. 1217044

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.